

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 04 No. 01 Tahun 2023

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah

Elman Johari¹, Yuda Septian Kurniawan²,

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama Bengkulu,

elman-stiesnu.bkl@gmail.com, yudha@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstrak

Zaman sekarang masalah penyimpanan dana berada dalam lembaga perbankan biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito. Setoran (*Al-Wadiah*) secara *Wadi'ah* diambil dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan karena amanat tersebut ditinggalkan kepada orang lain yang menerima titipan. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefinisikan *wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang. *Wadi'ah* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya. Dalam pelaksanaan akad wadiah, rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat imam madzhab sebagai berikut. Menurut Hanafiah, satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Menurut Hanafiah, dalam sighth, ijab dianggap sah jika dilakukan dengan bahasa yang jelas (*syariah*). Hal ini juga berlaku untuk Kabul, persyaratan untuk pengirim dan wali dan barang Mukala. Tidak sah jika orang yang dititipkan untuk mengambil titipan adalah orang gila atau *shabiy*. Untuk memperoleh profit orientit sebagian ulama membolehkannya, dan sebagian lagi tidak membolehkannya. Jika barang tersebut sengaja rusak atau hilang maka barang yang disimpan harus diganti, jika terjadi kecelakaan harus ada kesepakatan dari pihak pemilik.

Kata Kunci: Barang Titipan, Wadiah, Perbankan Syariah

Abstract

Nowadays, the problem of saving funds is in banking institutions, usually through a system of savings, current accounts and deposits. Deposits (*Al-Wadiah*) in *Wadi'ah* are taken from the word *wada'a*, which means to leave because the mandate is left to someone else who receives the deposit. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir defines *wadi'ah* as property that is handed over to someone else who looks after it without compensation, such as entrusting someone else's hours, cars or money. *Wadi'ah* is a contract between two people in which the first party delegates the task and power to the second party to maintain his property. In the implementation of the wadiah contract, certain pillars and conditions must be met. Al-Jaziri expressed the opinion of the imam of the madhhab as follows. According to Hanafiah, *alwadiah* has one pillar, namely consent and qabul. According to Hanafiah, in sighth, the consent is considered valid if it is done in a clear language (*sharia*). This also applies to Kabul, the requirements for consignors and trustees and Mukala goods. It is not valid if the person entrusted to take the deposit is a madman or *shabiy*. To obtain orientit profit, some scholars allow it, and some do not allow it. If the item is intentionally damaged or lost, the stored item must be replaced, in the event of an accident there must be an agreement from the owner.

Keywords: Goods Custody, Wadiah, Islamic Bank

A. Pendahuluan

Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup bagi seorang muslim. maka tidak ada satu pun aspek kehidupan

manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi (Adiwarman Karim, 2018) . Aspek ekonomi adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian

besar dalam Islam, sehingga para cendekiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip syaria^h dalam aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor perbankan syariah.

Pendirian bank syaria^h pada di Indonesia tahun 1990 dicetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Pada Tahun 1991 lahirlah bank pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat (Nurul Hak 2018). Beberapa setelah berdirinya bank syariah di Indonesia kondisi keuangan syariah Indonesia berjalan lambat. Namun, krisis ekonomi Tahun 1997 membawa keuntungan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank konvensional mengalami *negative spread* Bank Muamalat mampu bertahan terhadap krisis tersebut. Fakta bertahannya bank syariah dari badai moneter itu mendorong sejumlah pihak melirik dan tertarik untuk mendirikan atau membuka bank bersistem syariah (Sefudin, A.M 2019).

Bertahannya bank syariah terhadap krisis ekonomi 1997 mendorong lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengaturan tentang perbankan Islam sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Undang-Undang tersebut telah mengakui dengan tegas keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-undang tersebut (Wery Gusmansyah, 2016).

Dalam perbankan syariah terdapat akad *wadi^h* yang merupakan akad titipan biasa, *Wadi^h* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya (Rosalinga, 2017). *Wadi^h* dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau

badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah (Darsono, Siti Astiyah. Dkk, 2018).

Dilihat dari segi peranan dalam ekonomi, bank konvensional dan bank Islam mempunyai kesamaan sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana. Akan tetapi, berbeda dalam mekanisme pengelolaan memperoleh keuntungan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank Islam menggunakan sistem bagi hasil (Nurul Hak, 2018)

Ada banyak jenis kegiatan ekonomi Islam, dan salah satu realitas terpenting yang diketahui orang dari waktu ke waktu adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau komersial. Kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh bank syariah adalah penitipan barang publik yang memiliki nilai ekonomis pada bank syariah untuk jangka waktu tertentu. Selain menerapkan syiar Islam, khususnya kegiatan ekonomi Muamara, positioning Ulama juga mengejar keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama, yaitu prinsip ekonomi syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memberikan pemahaman tentang implementasi akad wadi^h serta mekanisme pada perbankan syariah

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari catatan, laporan, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya. Penelitian perpustakaan mencakup pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah dan referensi ilmiah lainnya seperti prosiding dan laporan dari lembaga atau organisasi resmi. Penelitian perpustakaan ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Pendekatan *Systematic Literature Review* adalah rangkaian metode

untuk menemukan, menilai, dan menginterpretasikan semua bahan kajian yang ada guna memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah diambil dari kata wada'a, yang berarti meninggalkan karena amanat tersebut ditinggalkan kepada orang lain yang menerima titipan. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefinisikan wadi'ah adalah harta yang diserahkan kepada orang lain yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang. Wadi'ah adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.

2. Dasar Hukum Al-Wadiah

Al-Quran

Ulama fiqh sependapat bahwa al-wadiah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Landasan firman Allah SWT, surat An-Nisa' ayat 58. "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". Dalam surat Al-Baqarah : 283 (Alquran Terjemah, 2019).

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang, Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu meninaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya,

sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Menurut para musafir ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada utsman bin thalhah (seorang sahabat nabi) sebagai aman dari Allah SWT. Tetapi semua berlaku dalam semua amanat (Safi' Antonio, 2017)

Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW. Dikatakan: "Berikan tugas kepada mereka yang mempercayai Anda dan tidak mengkhianati Anda." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim). Nabi SAW bersabda: "Berikan tugas kepada orang yang mempercayaimu, jangan khianati orang yang mengkhianatimu." Dari Abu Hullera, Rasulullah (SAW) bersabda: "Terapkan misimu (titipan)mu kepada yang berhak, dan jangan kembalikan pengkhianatanmu kepada orang yang mengkhianatimu." (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).⁵ Kemudian, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: "Orang-orang yang tidak beriman tidak sempurna imannya, dan orang-orang yang tidak mensucikan diri tidak shalat." (HR Thabrani). Rasulullah bersabda bahwa dia (bertanggung jawab atas) titipan. Ketika dia hendak pergi ke kalender Hijriah, dia menyerahkannya kepada Umm' Aiman, dia (Ummu'Aiman) memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikannya kepada orang yang berbadan hukum." Para ulama sepakat bahwa wadi'ah diperbolehkan. Ini adalah ibadah sunnah. Dalam kitab Mubudi disebutkan: "Ijma' memperbolehkan berwadi'ah setiap saat. Dalam kitab Ishfah disebutkan: Para ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah ibadah sunnah, dan menyimpan barang-barang yang disimpan akan mendapat pahala.

3. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Syafi'iyah al-wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*), syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.

2) Orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*) dan yang menerima titipan (*Al-Mustaudi'*), diisyaratkan bagi penitip dan yang penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil

3) Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak (Nawawi Ismail, 2012).

4. Aplikasi *Wadi'ah* pada Bank Syariah

Wadi'ah dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah. Adapun Aplikasinya pada bank syariah terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Wadi'ah yad amanah*

Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah. Bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunaannya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat-surat berharga.

2) *Wadi'ah yad al-dahamanah*

Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro *wadi'ah* adalah giro

yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah dalam Giro *Wadi'ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana. Namun, tidak diperjanjikan dalam akad, jumlah bonus yang diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah (Safi' Antonio, 2017).

5. Simpanan di Bank (*Al-Wadi'ah al-Mashrifiyah*)

Wadi'ah Al-Wadi'ah al-Mashrifiyah memiliki karakter khusus diantaranya:

1) Simpanan tersebut khusus uang saja, di mana *wadi'ah* biasanya mencakup uang dan lainnya.

2) Bank memiliki titipan tersebut serta mengelolah dan memprofitkannya. Mencampurkan hartanya dengan harta lain secara sengaja, dan memberikan kompensasi kepada yang menitipkan. Adapun *wadi'ah* biasanya yang menitipkan tidak mempunyai hak mengelolanya, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya untuk pemiliknya.

3) *Wadi'ah al-Mashrifiyah* itu secara mutlak ditanggung, di mana biasanya *wadi'ah* itu biasanya tidak ditanggung kecuali kalau *ta'addi* dan *tafrith*, karena itu adalah amanah pada tangan yang menerima titipan.

Simpanan di bank, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Simpanan yang memiliki bunga, sebagaimana yang banyak terjadi di perbankan sekarang. Ini termasuk uang ribawi yang diharamkan baik itu transaksi berjalan maupun deposito.

2) Simpanan yang diserahkan kepada pihak bank berpegang dengan hukum Islam, dengan akad investasi berdasarkan bagi hasil. Simpanan ini dipandang sebagai modal *mudharabah*

dan diterapkan hukum (Saff'i Antonio, 2017).

Implementasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah

Wadiah merupakan salah satu sumber permodalan bank syariah. Berdasarkan modal terbesar yang akan merupakan modal utama wadiah dapat diedakan menjadi Wadiah Jariyah Tahta Thala dan Wadiah Iddikhariyah At Taufir keduanya termasuk dalam titipan fitrah. Kedua jenis simpanan ini dicirikan oleh arang atau simpanan yang dapat digunakan yang dapat dikompensasikan oleh bank atas dasar kebijaksanaan manajemen tanpa persetujuan terlebih dahulu dan simpanan ini dapat berubah sewaktu-waktu dapat diasimilasi menjadi uang tunai dan tabungan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia prinsip ini diterapkan dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan antara lain:

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Pengiriman uang
- 4) Dan bentuk lainnya

Adapun ketentuan umum dari asas ini adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyaluran dana menjadi milik atau kewajiban bank sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan ganti rugi dan tidak menanggung kerugian. Bank diperbolehkan untuk memberi penghargaan kepada pemilik dana untuk memujuk mereka menarik dana publik tetapi ini tidak dapat disepakati sebelumnya.
2. Bank wajib mengadakan perjanjian pembukaan rekening yang memuat izin untuk mendistribusikan dana simpanan dan syarat-syarat lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus untuk

pemegang rekening koran bank dapat menawarkan untuk cek transfer kawat dan kartu kredit.

3. Untuk pemukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan.
4. Peraturan lain mengenai giro dan tabungan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Uraian di atas sesuai dengan istilah-istilah yang biasa ditemukan pada produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadiah.

Dalam dunia perbankan tentu saja dana yang disimpan dari nasabah digunakan untuk kegiatan perbankan lainnya asalkan bank memberikan jaminan atas simpanan tersebut dan jika diinginkan mengembalikannya kepada nasabah. Namun saat ini banyak bank syariah yang berhasil memadukan prinsip al-wadiah dengan prinsip al-mudharabah. Dengan demikian bank dapat menentukan jumlah bonus yang diterima deposan dengan menetapkan persentase (Juhaya, 2014).

Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Menurut Ibnu Taimiyah jika penjaga titipan mengakui bahwa ada orang yang mencuri titipan sedangkan tidak ada yang mencuri barang yang berada dibawah kendalinya maka orang yang menerima titipan itu harus diganti. Pendapat Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada azar ahwa Umar r.a. meminta jaminan kepada Anas bin Malik r.a. saat menyeteror di Anas r.a. dinyatakan hilang sedangkan harta kekayaan Anas r.a. sendiri masih ada. Seseorang meninggal dunia dan dibuktikan kepadanya bahwa ada arang titipan orang lain dan ternyata titipannya tidak ditemukan maka harta itu terutang kepada penyimpan dan yang dibayar oleh ahli warisnya.

Jika seseorang menerima kiriman yang dijatuhkan sudah begitu lama sehingga mereka tidak lagi tahu di mana atau siapa pemilik arang-arang itu dan telah melakukan upaya yang wajar untuk menemukannya tetapi tidak dapat memperoleh informasi yang jelas maka Benda titipan dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mengutamakan yang terpenting diantara yang penting.

Contoh Implementasi Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah

Mekanisme penerapan akad wadi'ah tabungan iB Hijrah diawali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratannya antara lain KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara syariah. Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima dan bersama : Rp 6 500,-, biaya administrasi kartu regular/classic : tidak dikenakan biaya. Untuk yang menggunakan akad wadi'ah setoran awal RP 25.000,-, dan minimum RP 25.000,-, akad wadi'ah tidak memiliki nisbah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi debit/pembayaran belanja jaringan visa tidak dikenakan biaya, jaringan Prima debit : Rp 4.000,-. Produk tabungan iB Hijrah berakad wadi'ah sudah syariah dan halal, karena dari awal pembukaan tabungan sampai akad dan input data tidak ada pemungutan biaya. Setelah persyaratan dijelaskan customer service, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka customer service langsung input datanya.

Simpulan

Implementasi akan wadi'ah dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengemaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip wadi'ah semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Sebagai profit orientit bagi nasabah-nasabah memiliki deposit dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya di rekening giro. Dalam dunia perbankan terkait dengan istilah bonus Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merangsang minat masyarakat untuk bergabung dan sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang asalkan tidak diharuskan di masa lalu dan jumlahnya

Daftar Pustaka

- Al-Qur, An dan Terjemahnya, 2018, *Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafiii, 2017. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darsono, et.al, 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto, 2018. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juhaya, 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gusmanysah, Wery, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Bengkulu: Arin.
- Hak, Nurul, 2018. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Rozalinda, 2015. *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

